



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.PP.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sri Amelia binti Mardi, NIK. 1304026209890001, tempat dan tanggal lahir, Padang, 22 September 1989, agama Islam, pendidikan Strata Satu, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jorong Subang Anak, Nagari Batipuh Baruh, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone 082112703031, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email shersikumbang@gmail.com.

Sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

Muhammad Kamal bin M. Romadlon. As, NIK. 3174053107930004, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 31 Juli 1993, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Kontraktor, tempat kediaman di Jl. Masjid Nurul Yakin No. 50 (dekat Tugu RT.008), RT. 008, RW. 012, Cidodol, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.PP.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 11 Januari 2022, yang telah terdaftar secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang dalam register Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.PP., pada tanggal 11 Januari 2022, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Kantor urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, pada tanggal 27 Mei 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0773/202/V/2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 27 Mei 2016.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di daerah Cidodol, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, sekitar 1 tahun, kemudian tinggal berpindah-pindah, dan terakhir di rumah kontrakan di Jl. Jendral Sudirman No. 9, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sampai berpisah.
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri, dan tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2017 mulai tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan karena Tergugat diketahui berselingkuh atau suka menjalin kedekatan dengan wanita lain, hal ini Penggugat ketahui dari chat selingkuhan Tergugat ke HP Tergugat yang dalam isi chat tersebut wanita tersebut mengatakan ingin sekali bertemu dengan Tergugat, hingga Penggugat menanyakan hal ini kepada Tergugat, namun Tergugat tidak mengakui memiliki hubungan dengan wanita yang mengirim chat tersebut, Penggugat pun waktu itu masih berupaya mempercayai Tergugat, hingga kemudian hubungan Penggugat dan Tergugat kembali membaik. namun pada tahun 2018 hal yang sama kembali terulang lagi, Penggugat

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.PP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bukti kuat bahwa Tergugat telah melakukan hubungan terlarang dengan wanita lain pada saat Tergugat bekerja di luar kota, hingga teman Tergugat pun mengatakan bahwa benar Tergugat pada waktu itu pernah menginap di sebuah apartemen dengan seorang wanita, namun setelah ditanyakan kepada Tergugat Tergugat menampik hal tersebut dan tidak mengakui memiliki hubungan dengan wanita tersebut, hingga Penggugat pun masih percaya dengan Tergugat. Dan pada tahun 2020 hal yang sama kembali terulang Tergugat diketahui sering menjalin kedekatan dengan wanita lain yang dikenal Tergugat di aplikasi Tan Tan, namun tetap saja Tergugat tidak mengakui hal ini, meskipun Penggugat memiliki bukti kedekatan Tergugat dengan wanita-wanita tersebut.

5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan bulan September 2021, yang disebabkan karena pada bulan September 2021 terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat (melalui telpon), disebabkan pada saat sebelumnya Penggugat dan Tergugat yang tinggal di Kota Balikpapan untuk sementara waktu karena alasan pekerjaan, hingga pada awal bulan September ini setelah pekerjaan Tergugat selesai Penggugat pun memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat di Nagari Batipuh Baruh disebabkan sebelum ikut ke Balikpapan Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk pindah tempat tinggal ke kampung Penggugat di Batipuh (barang-barang sudah lama dibawa pindah ke Batipuh), namun pada waktu itu (awal September 2021) Tergugat memilih untuk pulang ke Jakarta ke rumah orang tua Tergugat. Hingga tidak lama setelah Penggugat dan Tergugat sampai di rumah orang tua masing-masing, Tergugat meminta Penggugat agar mau ikut tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat, namun karena barang-barang Penggugat dan Tergugat sudah lama dibawa ke Batipuh ditambah dengan pertimbangan Penggugat tidak bisa harus tinggal bersama orang tua Tergugat, maka Penggugat pun mengatakan belum bisa ikut tinggal dengan Tergugat, dan Penggugat mengatakan lebih baik Tergugat mengumpulkan uang terlebih dahulu agar Penggugat dan Tergugat bisa tinggal di rumah kontrakan sendiri nantinya. Akan tetapi Tergugat malah

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beranggapan lain dengan saran atau perkataan Penggugat, hingga Tergugat beranggapan Penggugat tidak mau hidup susah dengan Tergugat, hingga semenjak itu Tergugat sering mendiamkan (tidak berkomunikasi) Penggugat dan semenjak itu sikap Tergugat sering dingin kepada Penggugat. Hingga tidak lama setelah itu Penggugat mengetahui bahwa Tergugat berupaya mendekati teman Penggugat hingga Tergugat mengaku kepada teman Penggugat tersebut bahwa Tergugat sudah berstatus duda, Penggugat yang mengetahui hal ini menanyakan hal ini kepada Tergugat, Tergugat pun menampik hal tersebut dengan berbagai alasan, hingga semenjak ini hubungan Penggugat dan Tergugat sering tidak rukun. Dan pada awal bulan Januari 2022 Tergugat mengatakan (melalui telpon) kepada Penggugat bahwa Tergugat ingin memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Penggugat, namun Tergugat tampak tidak konsisten dengan itikad Tergugat tersebut, hingga dengan berbagai pertimbangan Tergugat mengatakan lebih baik Penggugat dan Tergugat berpisah saja dengan alasan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah lama tidak sehat (karena Tergugat pernah mentalak Penggugat) dan tidak baik jika dilanjutkan lagi, hingga Penggugat pun masih berusaha untuk meminta Tergugat mempertimbangkan hal tersebut, hingga dalam akhir komunikasi tersebut Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah/ bercerai.

6. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2022 Penggugat mendapatkan cerita dari adik sepupu Penggugat bahwa Tergugat sepertinya telah menjalin hubungan lagi dengan wanita lain, karena Tergugat memposting foto seorang wanita di status WhatsApp Tergugat, hingga adik sepupu Penggugat mengirimkan foto di status WhatsApp Tergugat tersebut. Sehingga karena hal inilah Penggugat merasa tidak bisa lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat.
7. Bahwa sejak kepulangan Penggugat dan Tergugat dari Kota Balikpapan pada awal bulan September 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar kurang lebih 5 bulan.
8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku.

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Muhammad Kamal bin M. Romadlon. As**) terhadap Penggugat (**Sri Amelia binti Mardi**).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Padang Panjang, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.PP.



Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban dan persetujuan Tergugat untuk beracara secara elektronik tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 1304026209890001, atas nama **Sri Amelia** (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 6 Desember 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegele*n, telah diteliti, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, diparaf dan diberi tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Nomor 0773/202/V/2016 Tanggal 027 Mei 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegele*n, telah diteliti, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2, diparaf dan diberi tanggal;

B. Bukti Saksi

1. **Mardi bin Itam**, tempat dan tanggal lahir, Batipuh, 01 Maret 1949, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jorong Subang Anak, Kelurahan Batipuh Baruh, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar. Saksi adalah ayah kandung Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Tergugat yang bernama Muahammad Kamal, Tergugat adalah suami sah Penggugat yang telah menikah secara resmi sekitar tahun 2016;
- Bahwa menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga berpindah pindah, awalnya tinggal di rumah kontrakan di Jakarta Selatan, kemudian pindah ke Kalimantan sampai berpisah;

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.PP.



- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak 6 (enam) bulan yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga akhirnya berpisah;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat itu tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat, saksi sering mengirimkan uang dari kampung untuk membantu biaya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan pada bulan puasa tahun 2021 Tergugat pernah menyerahkan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah semenjak 6 (enam) bulan lalu, Penggugat pulang ke rumah saksi di kampung dan meninggalkan Tergugat di kalimantan;
- Bahwa usaha damai tidak ada dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak, karena Penggugat tidak mau lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;

2. **Saifah binti Ramawi**, tempat dan tanggal lahir, Batipuh Baruh, 18 Oktober 1962, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di Jorong Subang Anak, Kelurahan Batipuh Baruh, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar. Saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Muhammad Kamal, Tergugat adalah suami sah Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga berpindah pindah, awalnya tinggal di rumah kontrakan di Jakarta Selatan, kemudian pindah ke Kalimantan sampai berpisah;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat namun belum dikaruniai anak;

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.PP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak 5 (lima) bulan lalu mulai tidak rukun dan harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga akhirnya berpisah;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar, yang saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah biaya rumah tangga, Tergugat seorang yang egois dan lebih mementingkan kepentingan orang tuanya daripada Penggugat dan Penggugat sering mengadukan hal tersebut kepada saksi. Dan sekitar 5 (lima) bulan yang lalu Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat di Kalimantan dan pulang ke rumah saksi di kampung, dan biaya ongkos pulang Penggugat saksi lah yang mengirimkan dari kampung;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa usaha damai tidak ada dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak, karena Penggugat tidak mau lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar gugatannya dikabulkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.PP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat beralamat di Jorong Subang Anak, Nagari Batipuh Baruh, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat mengajukan bukti bertanda P.1;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, setelah diteliti isinya membuktikan bahwa Penggugat benar beralamat sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat oleh karenanya harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat dan bukti P.1, ternyata Penggugat bertempat tinggal dalam Wilayah Kabupaten Tanah Datar, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Padang Panjang, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang untuk memeriksa perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.PP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/laas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 138 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk itu Penggugat telah hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karena itu

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat dapat diputus secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., tersebut, gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sepanjang berdasarkan dan beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat semenjak tahun 2017 mulai kurang rukun dan kurang harmonis disebabkan karena Tergugat diketahui berselingkuh atau suka menjalin kedekatan dengan wanita lain, hal ini Penggugat ketahui dari chat selingkuhan Tergugat ke HP Tergugat yang dalam isi chat tersebut wanita tersebut mengatakan ingin sekali bertemu dengan Tergugat, hingga Penggugat menanyakan hal ini kepada Tergugat, namun Tergugat tidak mengakui memiliki hubungan dengan wanita yang mengirim chat tersebut, Penggugat pun waktu itu masih berupaya mempercayai Tergugat, hingga kemudian hubungan Penggugat dan Tergugat kembali membaik. namun pada tahun 2018 hal yang sama kembali terulang lagi, Penggugat mendapatkan bukti kuat bahwa Tergugat telah melakukan hubungan terlarang dengan wanita lain pada saat Tergugat bekerja di luar kota, hingga teman Tergugat pun mengatakan bahwa benar Tergugat pada waktu itu pernah menginap di sebuah apartmen dengan seorang wanita, namun setelah ditanyakan kepada Tergugat Tergugat menampik hal tersebut dan tidak mengakui memiliki hubungan dengan wanita

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, hingga Penggugat pun masih percaya dengan Tergugat. Dan pada tahun 2020 hal yang sama kembali terulang Tergugat diketahui sering menjalin kedekatan dengan wanita lain yang dikenal Tergugat di aplikasi Tan Tan, namun tetap saja Tergugat tidak mengakui hal ini, meskipun Penggugat memiliki bukti kedekatan Tergugat dengan wanita-wanita tersebut

Menimbang, bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan bulan September 2021, yang disebabkan terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat (melalui telpon), disebabkan pada saat sebelumnya Penggugat dan Tergugat yang tinggal di Kota Balikpapan untuk sementara waktu karena alasan pekerjaan, hingga pada awal bulan September ini setelah pekerjaan Tergugat selesai Penggugat pun memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat di Nagari Batipuh Baruh disebabkan sebelum ikut ke Balikpapan Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk pindah tempat tinggal ke kampung Penggugat di Batipuh (barang-barang sudah lama dibawa pindah ke Batipuh), namun pada waktu itu (awal September 2021) Tergugat memilih untuk pulang ke Jakarta ke rumah orang tua Tergugat. Hingga tidak lama setelah Penggugat dan Tergugat sampai di rumah orang tua masing-masing, Tergugat meminta Penggugat agar mau ikut tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat, namun karena barang-barang Penggugat dan Tergugat sudah lama dibawa ke Batipuh ditambah dengan pertimbangan Penggugat tidak bisa harus tinggal bersama orang tua Tergugat, maka Penggugat pun mengatakan belum bisa ikut tinggal dengan Tergugat, dan Penggugat mengatakan lebih baik Tergugat mengumpulkan uang terlebih dahulu agar Penggugat dan Tergugat bisa tinggal di rumah kontrakan sendiri nantinya. Akan tetapi Tergugat malah beranggapan lain dengan saran atau perkataan Penggugat, hingga Tergugat beranggapan Penggugat tidak mau hidup susah dengan Tergugat, hingga semenjak itu Tergugat sering mendiamkan (tidak berkomunikasi) Penggugat dan semenjak itu sikap Tergugat sering dingin kepada Penggugat. Hingga tidak lama setelah itu Penggugat mengetahui bahwa Tergugat berupaya mendekati teman Penggugat hingga Tergugat mengaku kepada teman Penggugat tersebut bahwa Tergugat sudah berstatus duda, Penggugat yang mengetahui hal ini

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan hal ini kepada Tergugat, Tergugat pun menampik hal tersebut dengan berbagai alasan, hingga semenjak ini hubungan Penggugat dan Tergugat sering tidak rukun. Dan pada awal bulan Januari 2022 Tergugat mengatakan (melalui telpon) kepada Penggugat bahwa Tergugat ingin memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Penggugat, namun Tergugat tampak tidak konsisten dengan itikad Tergugat tersebut, hingga dengan berbagai pertimbangan Tergugat mengatakan lebih baik Penggugat dan Tergugat berpisah saja dengan alasan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah lama tidak sehat (karena Tergugat pernah mentalak Penggugat) dan tidak baik jika dilanjutkan lagi, hingga Penggugat pun masih berusaha untuk meminta Tergugat mempertimbangkan hal tersebut, hingga dalam akhir komunikasi tersebut Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah/ bercerai. Akibat permasalahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak September 2021 sampai sekarang sekitar kurang lebih 5 bulan atau sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materiilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis Hakim atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2 yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 3 dan Pasal 17 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, dan telah di-nazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 27 Mei 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang merupakan orang-orang dekat Penggugat yaitu **Mardi bin Itam** (ayah kandung Penggugat) dan **Saifah binti Ramawi** (ibu kandung Penggugat) sebagaimana duduk perkara di atas dan terhadap bukti dua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg., dan secara materiil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.PP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis yang mengakibatkan Penggugat telah berpisah tempat tinggal, hal mana pisah tempat tinggal tersebut telah berlangsung menurut keterangan saksi I selama 6 (enam) bulan dan keterangan saksi II selama 5 (lima) bulan, sehingga dapat disimpulkan setidaknya-tidaknya dari keterangan kedua saksi tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan, sehingga tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat akan berkumpul sebagai suami isteri, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 – 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg., serta Pasal 308-309 R.Bg, maka secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti surat (P.1) dan (P.2) serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Mei 2016, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Mei 2016, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 5 (lima) bulan lamanya;

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim sudah berusaha untuk menasehatinya, dan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan, sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, walaupun tidak menampakkan pertengkaran mulut dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis Hakim menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya, maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 5 (lima) bulan sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243/K/AG/1996, tanggal 8 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu perbedaan pendapat, ketidaksesuaian, hampanya arti sebuah perkawinan, sudah merupakan perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.PP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dampak negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* halaman 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan telah terbukti antara Penggugat dengan

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in suhghra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat *ba'da dukhul* maka berdasarkan Pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Muhammad Kamal bin M. Romadlon. As**) terhadap Penggugat (**Sri Amelia binti Mardi**);

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.PP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami **Agus Sopyan, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Rifazul Azdmi, S.H.I.** dan **Ranti Rafika Dewi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Asri, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Agus Sopyan, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ranti Rafika Dewi, S.H.

Rifazul Azdmi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Asri, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 145.000,00
4. Biaya Penyerahan Akta Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.PP.